



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 46/408.21/2011**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KHUSUS
MENUJU KAWASAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran lalu lintas menuju kawasan pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan , serta pemanfaatan jalan untuk kegiatan masyarakat, perlu menetapkan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh PLTU sebagai jalan khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Khusus menuju Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan dalam suatu Keputusan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** :
- Ruas Jalan menuju kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan ditetapkan sebagai Jalan Khusus, dengan panjang 900 m dan lebar 8 m berlokasi di Kecamatan Sudimoro dengan gambar ruas jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Ketentuan ruas jalan khusus adalah ruas jalan yang dibangun atau dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- KETIGA** :
- a. Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggaraan jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum;

- b. Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 14 - 2 - 2011



BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bappeprov Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kabupaten Pacitan
-

PETA RUAS JALAN KHUSUS MENUJU KAWASAN PUSAT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PACITAN



BUPATI PACITAN

[Signature]
 H.G. SOEDIBYO

REVISION		DESCRIPTION	DATE			
1	11.06.01	for approval	Jogoharjo			
2	11.06.01	for approval	Jogoharjo			
REV	DATE	DESCRIPTION	DESIGN	CHECK	REVIEW	APPROVAL
01		PT.PLAN (PACITAN)				
OWNER'S DWG. NO.		0702-00-0-18-078-001-0				
DRAWN BY		PT.PLAN (PACITAN) .JKB				
Consortium of Danglung Electric Corporation and PT. Datto Energy PT. PERTAMINA PASURUAN PTU & Zona Industri Cadasrejo, Pacitan						
Project Road Layout No. 00-02066-23119-006						